

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Untuk mewujudkan negara hukum, maka negara memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi segala bentuk upaya melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara. Yang dimaksud perangkat hukum adalah aparat penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan diberi wewenang untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah. Diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan

¹Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

Polisi Pamong Praja yang berbunyi: “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Dalam hal ini Satpol PP mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Satpol PP di berikan kewenangan oleh Pemerintah. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.”

Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran Peraturan Daerah. Salah satunya adalah mengemis atau meminta-minta. Dengan harapan belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan uang. Kemiskinan menjadi faktor yang utama, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah untuk segera di selesaikan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan kronis, maka penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.²

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja yang berakibat terjadinya pengangguran. Penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya.³

Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan menjelaskan bahwa pengemis adalah: “Seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.” Fenomena para pengemis ini tidk dapat lepas dari peran pengguna jalan atau pemberi sumbangan.

²Nano Prawoto, 2009, *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan, hlm 58

³Soetomo, 2006, *Srategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 137

Di Kota Padang ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat untuk mengemis. Umumnya tempat tersebut merupakan tempat keramaian, contohnya Pasar Raya, trotoar Jalan Permindo, persimpangan lampu lalu lintas Bypass, lapangan Imam Bonjol dan sekitar objek wisata Pantai Padang. Mereka ada yang sekedar duduk menunggu untuk diberi uang dan ada juga yang berjalan langsung kepada orang-orang yang akan dimintai uang. Hal ini tentu sangat mengganggu, apalagi di antara mereka tidak selalu merupakan orang-orang yang benar-benar hidup dalam kemiskinan atau orang-orang yang cacat anggota tubuhnya. Ada beberapa diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai profesi, yang menurut pendapat mereka mengemis merupakan pekerjaan yang santai dan dapat menghasilkan uang dengan mudah. Sementara fisik mereka mendukung untuk melakukan pekerjaan lain selain mengemis dan meminta-minta.

Pemerintah Kota Padang sudah mulai berupaya untuk menangani permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan, seperti yang tertulis dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yaitu: “Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan ditujukan kepada:

- a. Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan yang mengganggu ketertiban umum, keamanan atau lalu lintas.
- b. Pelaku eksploitasi yang menyuruh orang atau anak mengemis, atau berdagang asongan.”

Selain itu juga tertulis dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis,

Pengamen dan Pedagang Asongan yaitu: “Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan meliputi:

- a. Usaha preventif
- b. Usaha represif
- c. Usaha rehabilitasi”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENEGAKAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMBINA PENGEMIS YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum?
2. Apa kendala penegakan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum
2. Untuk mengetahui kendala penegakan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktek hukum.⁴ Sifat penelitian yang digunakan adalah dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat keadaan, gejala, atau menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data primer penulis diperoleh dari wawancara dengan 2 orang anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang pernah menangani kasus beberapa orang pengemis,

⁴Bambang Sunggono, 2015. *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

⁵*Ibid*, hlm 113

serta wawancara dengan 1 orang Satuan Pengamanan di SPBU Kuranji Kota Padang yang dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan mengemis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶ Data sekunder adalah data kasus yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berupa data-data pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis selama tahun 2018 dan bagaimana penegakan hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.⁷ Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan terhadap bahan-bahan dengan literature dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati, yang diikuti dengan pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hal dari proses tersebut di

⁶*Ibid*

⁷Koentjaraningrat, 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 129

laporkan dengan laporan yang sistematis dengan kaidah yang berlaku. Observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa tempat di Kota Padang seperti Pasar Raya, objek wisata Pantai Padang dan SPBU.

4. Analisis Data

Data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu pengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis. Proses dan makna lebih ditonjolkan, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.